



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA KOTAMOBAGU

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA KOTAMOBAGU TAHUN 2025
NOMOR 4 TAHUN 2025

TENTANG
PENUNJUKAN ADMINISTRATOR AKUN MITRA INSTANSI PEMERINTAH
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KOTAMOBAGU

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran penggunaan Akun Mitra Instansi Pemerintah dipandang perlu untuk menunjuk operator dalam melaksanakan tugas tersebut;
- b. bahwa untuk melaksanakan Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 3279/RT.01.2-SD/02/2023 tanggal 29 Agustus 2023 perihal pendaftaran Akun Mitra Instansi Pemerintah dalam pelaksanaan Persertifikatan Barang Milik Negara (BMN) berupa Tanah pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi/KIP Aceh dan Komisi Pemilihan Umum /KIP/Kabupaten/Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka dipandang perlu menetapkan keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Kotamobagu tentang penunjukan Administrator Akun Mitra Instansi Pemerintah Komisi Pemilihan Umum Kota Kotamobagu.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);
2. Undang – undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan Pemerintah pengganti undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara /Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
4. Peraturan bersama Menteri Keuangan Nomor 186/PMK.06/2029 dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 24 Tahun 2009 tentang Persertifikatan Barang Milik Negara;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
6. Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor : 3279/RT.01.2-SD/02/2023 tanggal 29 Agustus 2023 perihal Pendaftaran Akun Mitra Instansi Pemerintah dalam pelaksanaan Persertifikatan Barang Milik Negara (BMN) berupa Tanah pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi /KIP

Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/KIP
Kabupaten/Kota

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA KOTAMOBAGU TENTANG PENUNJUKAN
ADMINISTRATOR AKUN MITRA INSTANSI PEMERINTAH
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KOTAMOBAGU.

KESATU : Menunjuk dan menetapkan Pegawai Pemerintah dengan
Perjanjian Kerja (PPPK) sebagai berikut :

Nama : Dewi Jayanti Maleteng

Pangkat/Gol : IX

NIP : 198209252024212013

KEDUA : Tugas Administrator Akun Mitra Instansi Pemerintah
sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sebagai
berikut :

1. Membuat Akun Operator ;
2. Melakukan pendaftaran sertifikasi BMN secara elektronik;
3. Berpartisipasi dalam pelaksanaan kegiatan INTIP Partisipatif; dan
4. Menerima layanan elektronik lainnya yang disediakan oleh Kementrian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kota Kotamobagu

Pada tanggal : 25 Maret 2025

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum

Kota Kotamobagu

TTD

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KOTAMOBAGU

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu,

Partisipasi dan Hubungan Masyarakat

Frans Tuto A. Manoppo



Fahmiddin Manoso